



Globalisasi Informasi dan Etika Komunikasi di Indonesia

Nia Kania

DEWAKTI - DHARMA - WASPADA

Globalisasi Informasi dan Etika Komunikasi di Indonesia

Nia Kania



ABSTRACT

We are living in a very complex life, modernize, globalize world. With communication as the basic principles of human being's life, it is very important to know the boundaries of communication. This essay is trying to explain what is happening in Indonesia's society lately, with the connection based on the ethic of communication and how powerful it is the modernize gadget that people have nowadays. In this concern, mass media people need to be revised about ethics because mass media can have powerful effects. Unfortunately, definite answer on ethical does not come easily. Many issues have to be reconsider, which personal information can embarrass a person inexcusably. Moral decision making is rooted in conscience, which makes it highly individual. Attempts to bring order to moral issues in journalism and the mass media have included codes of ethics. These codes identify behaviors that are recognized as ethically troublesome, but because they are generalized statements, the codes cannot anticipate all situations. There is no substitute for human reason and common sense.

Key words: globalization, mass media and code of ethics



Pendahuluan

Globalisasi media tidak mengenal batas-batas negara. Indonesia adalah salah satu negara yang terimbas dengan munculnya majalah-majalah Amerika dan Eropa versi Indonesia serta membanjirnya program-program tayangan dan produk rekaman tanpa dapat dibendung. Globalisasi menurut Alwi Dahlan, meniscayakan keterbukaan di segala bidang lewat perkembangan teknologi informasi yang dibawanya. Ciri komunikasi global itu, misalnya tak terkontrol, serba cepat dan bervolume besar, timbul persaingan global.

Yang nampak, media global lebih dominan menentukan persepsi khalayak ketimbang media nasional. Dalam kondisi demikian, kebebasan pers merupakan satu keniscayaan. Apalagi masyarakat kita semakin kritis dan butuh demokrasi. Dan, demokrasi tak mungkin tumbuh tanpa kebebasan pers. Namun, kata Alwi, setelah kebebasan pers hidup, masyarakat semakin gamang. Perilaku media pun seakan kebablasan.

Demikian dengan etika, yaitu suatu sistem dari prinsip-prinsip moral. Dalam kegiatan komunikasi massa, media massa yang semakin modern kini banyak dipergunakan di negara-negara yang sedang berkembang karena mudahnya diperoleh dan relatif mudah dioperasikan, bukan tidak mungkin akan memberikan pengaruh negatif (Onong, 2002:28). Yang penting memenuhi konsep komunikasi AIDDA *Attention, Interest, Desire, Decision, dan Action* atau sering disebut *A-A Procedure*.

Marshal McLuhan mengatakan bahwa negara-negara belum maju, dapat melakukan suatu "lompatan katak" (*leapfrog*), tanpa proses penuh rintangan. Dan dengan dampak yang bisa positif dan bisa pula negatif. Para sarjana Barat berpendapat bahwa titik tolak pendefinisian modernisasi bukan dari ciri masyarakat melarikan diri dari ciri manusianya.

Pengertian modernisasi bertitik berat pada cara berpikir baru (*new ways of thinking*) dimana orang-orang menciptakan dan membuat masyarakat modern, industri modern dan pemikiran modern. Mereka beranggapan bahwa masyarakat modern diberi ciri oleh perkembangan pengetahuan baru. Konsep modernisasi dapat menunjukkan sebuah kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan memberikan petunjuk nilai-nilai mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dikembangkan, mana yang harus diubah (Onong, 2002:43).

Globalisasi Media dan Realitasnya di Indonesia

Di Indonesia yang tingkat kesejahteraannya belum merata, maka setiap penemuan baru yang menyebabkan penduduk merasa lebih senang, mengasyikkan, tidak dengan segera membuat mereka jenuh, biasanya akan tahan lama. Saat ini globalisasi informasi dan komunikasi berpengaruh kuat terhadap kehidupan bisnis. Sekarang ini banyak yang menawarkan teknologi

generasi ke tiga (3G) melalui ponsel, dimana orang bisa melakukan berbagai macam kecanggihan informasi. Saat ini yang "booming" sekarang ini adalah teknologi *video call*, dimana masa promosi akhir-akhir ini beberapa provider memberikan penawaran yang menggiurkan untuk khalayak bisa mengakses teknologi baru tersebut.

Dengan tidak menyebut nama provider, gencar sekali berpromosi di media massa dengan slogan "Satu Dunia Sejuta Aksi", dibintangi oleh para celebrities Indonesia antara lain Anang-Krisdayanti, Ustad Jeffry Al Buchory, Nirina Zubir dan beberapa band yang sedang naik daun di Indonesia.

Dalam satu tayangan iklan di televisi, artis Krisdayanti menunggu kedatangan suaminya melalui *video call*, dimana dengan *video call* visualisasi *background* terlihat jelas. Diharapkan dari iklan ini para kaum istri dapat dengan mudah mengakses keberadaan para suami.

Begitu pun ketika Ustad Jeffry, mewakili dari kalangan kaum agamis, bahwa akses agama sekarang bisa lebih modern, dimana saja dan kapan saja masyarakat mampu mendengar wejangan-wejangan ayat Al Qur'an dan Hadist. Sedangkan Nirina Zubir dengan mewakili kalangan muda, memprioritaskan akses informasi musik, *fashion*, *life-style*, fasilitas download internet hingga 2 Mb/detik.

Tetapi yang terjadi adalah kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menggunakan teknologi informasi tersebut untuk kebutuhan selain hal-hal diatas. Kini dengan mudah orang bisa mengakses internet lewat ponsel, hingga sekarang 3G diartikan sebagai singkatan dari *Girls*, *Gambling*, dan *Game*. Kegiatan 3 G ini bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Tidak usah sulit dan jauh ke warnet atau internet di kantor misalnya, cukup di-download dari ponsel, atau menyimpan data hasil *download* tersebut untuk ditransfer lewat bluetooth.

Kasus menghebohkan di tahun 2006 kemarin ketika oknum DPR "YZ" dan artis dangdut "ME", rekaman video ponsel jatuh ke tangan media. Dan media pun menyiarkan secara *uncensored* dan berlebih-lebihan. Begitu pun artis "CM" yang berpose mesra dengan bintang sinetron "GP", yang alih-alih foto rekaman tersebut hanyalah adegan dari sinetron yang baru mereka rampungkan.

Adapun Penerapan UU Pers dan Penyiaran menyikapi hal tersebut diatas, menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai *perwujudan hak asasi manusia* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian menyadari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan *hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi*.

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Bahkan dalam Undang-Undang Penyiaran disebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 11 soal tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional.

Pasal 3 UU 32 Tahun 2002 mengatakan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Sementara dalam pasal 5 disebutkan secara eksplisit bahwa tujuan dari eksistensi penyiaran di Indonesia adalah; a) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, b). mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi.

Yang menjadi kecenderungan isu dalam globalisasi media yang terjadi di Indonesia, ialah penerapan UU Pers dan UU Penyiaran ini tidak berjalan proporsional. Dunia penyiaran di Indonesia yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat, ternyata tidak sejalan dengan aspek sosiologis budaya Indonesia.

Lembaga penyiaran publik yang membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat berlangsung tidak terkontrol dan lebih menekankan kepada bisnis komersial. Sikap pemerintah yaitu dengan merumuskan pasal-pasal dalam UU Penyiaran dan Pers sudah cukup mengemban dan membendung media yang terlalu keluar jalur. Seperti disini pemerintah membentuk KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang mempunyai wewenang:

- a. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

- b. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Kemudian dalam pasal-pasal berikutnya, yakni:

Pasal 36 mengenai Pelaksanaan Siaran

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia
2. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
3. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan :
 - a. rasa hormat terhadap hal pribadi
 - b. kesopanan dan kesucilaan
 - c. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak.
4. Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan.

Hanya saja pelaksanaan pasal-pasal tersebut belum mendapatkan realisasi dan hasil yang signifikan. Akibatnya perlahan-lahan, mau tidak mau, masyarakat yang terlalu bebas mendapat akses dan kemudahan mendapatkan media, baik dalam bentuk elektronik dan cetak, memberikan identitas dirinya sebagai masyarakat budaya global.

Antara lain dampak terhadap masyarakat dan budaya tersebut adalah: yaitu terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat perkotaan dengan ekonomi menengah ke atas, mendorong perilaku yang menjurus kepada individualistik yang akan menimbulkan sifat kekerasan dan intimidasi, perilaku seks bebas, masyarakat semakin bersifat materialistis dan cenderung tidak mengindahkan orang lain.

Sedangkan pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, walaupun berkecenderungan kurang mendapat akses media secara cepat dan aktual, mereka tetap mendapat imbasnya. Dikarenakan dengan hadirnya media-media murahan ataupun bekas, akan membawa mereka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sulit diaktualisasikan sehingga membawa kepada perilaku yang menyimpang. Seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Tidak lupa ada beberapa prinsip etik yang sebaiknya perlu dijadikan acuan antara lain:

1. *Utilitarian Ethics*

Pertengahan tahun 1800-an, pemikir Inggris John Stuart Mill, menyatakan bahwa "*happiness for the greater number, which favors actions that results in the greatest good for the greatest number of people*. Meretas dari pemikiran ini bahwa sesuatu hal yang sangat menarik banyak perhatian orang merupakan sesuatu hal yang bagus.

2. *Pragmatic Ethics*

Dikeluarkan oleh pemikir Amerika, John Dewey, bahwa suatu kebaikan atau penghargaan dari kepentingan moral harus dilihat dari hasil keluarannya. Kelemahan dari etik ini adalah masyarakat tidak mempunyai ramalan pasti bahwa aksi moral mereka mempunyai konsekuensi yang bagus pula.

3. *Egalitarian Ethics*

Veil of ignorance nya John Rawl, menerangkan bahwa untuk memiliki aksi-aksi yang tepat adalah kita harus menutup mata pada situasi dan keadaan tertentu. Dan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama untuk didengarkan dan diberlakukan secara adil.

4. *Social Responsibility Ethics*

Komisi Hutchins, suatu kelompok terpelajar di Amerika Serikat pada tahun 1940-an merekomendasikan para jurnalis dan orang-orang media bisa membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Professor Harvard, Ralph Potter, menawarkan dengan apa yang disebut dengan *Four Quadrants* yaitu suatu empat kategori pertanyaan untuk menolong mengembangkan posisi menjustifikasi keadaan secara moralitas. Yaitu

1. *Definition* (definisi)

Dimulai dengan mengembangkan apa fakta-fakta yang terjadi.

2. *Values* (nilai-nilai)

Untuk mengidentifikasi suatu nara sumber, akan bergantung kepada nilai-nilai yang dianut.

3. *Principles* (prinsip-prinsip)

Jika mengambil prinsip dari John Stuart Mill, dimana mayoritas mengalahkan individu, maka di ruang berita akan membeberkan nara sumber, kejadian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peristiwa kriminal tersebut.

4. *Loyalties* (pengabdian)

Terakhir, jika pengabdian tertuju kepada kode etik atau para pemirsa kepada masyarakat ataukah kepada pekerja berita ataukah kepada diri sendiri ataukah kepada kewajiban/tugas kerja?

Jadi Potter's Box ini tidak memberikan jawaban langsung, hanya saja ia menawarkan suatu proses jika suatu etika dipertanyakan, apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui. Salah dan benar adalah isu-isu yang terdapat dalam hal etika dan hukum, tetapi mereka merupakan masalah yang berbeda. Taat hukum maupun taat kode etik tidak serta merta membimbing kita kepada aksi moral. Jadi ketikat masyarakat media massa mendiskusikan mengenai etika, mereka membicarakan tentang benar atau salah suatu perilaku bagi menciptakan kebijakan dalam isu etika tidaklah mudah.

Kasus yang terjadi di Amerika Serikat mengenai penyalahgunaan teknologi pada tahun 70-80an, menyegerakan pemerintah Amerika membuat Undang-Undang (UU) mengenai video pribadi, rekaman elektronik yang meliputi cyber dan internet. Di Indonesia saat ini DPR pun sedang menggodok Rancang Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik yang nantinya lebih ke penuntutan para penyebar video pribadi kepada masyarakat.

Penutup

Masyarakat Indonesia sekarang ini sedang kebingungan mencari jati dirinya akibat terlalu derasnya informasi Barat yang masuk. Budaya materialisme, kebebasan mengungkapkan informasi serta himpitan-himpitan sosial, politik dan ekonomi, mengakibatkan tergesernya nilai-nilai agama dan moral.

Solusi yang dapat ditawarkan walaupun kesannya sangat teoritis, ini merupakan suatu rancangan dan bangunan ke depan, antara lain :

- Lebih ditingkatkan kembali peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, walaupun tidak terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.
- Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus dalam penyelenggaraan siaran; dengan cara menyensor, merubah jam tayang, adanya penandaan tayangan dewasa dan anak-anak dan menaikkan tarif untuk penyiaran berlangganan dan internet (khusus warung internet).
- Lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran harus diawasi dan diberdayakan lebih baik lagi.

- Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu, menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat; jadi tidak melulu kepada kepentingan iklan (bisnis) semata. Sebaiknya tayangan-tayangan ABG, mistis dan pornografi dikurangi dan kemudian ditiadakan.
- Dewan Pengawas lebih memperketat kembali pengawasannya terhadap pers Indonesia.
- Pemerintah membuat keseimbangan antara arus deras informasi dari luar negeri.
- Media massa Indonesia berupaya membuat media tandingan yang berkesuaian dengan budaya dan moralitas Indonesia, seperti majalah MQ (Manajemen Qolbu), Hidayah dan lainnya.
- Peran serta masyarakat yang turut aktif membendung informasi.
- Dan yang terakhir adalah dan merupakan solusi terpenting adalah peran keluarga. Keluarga kecil ini harus selalu terbuka dalam hal komunikasi dan mempunyai komitmen untuk membentuk sikap dan perilaku yang tangguh dalam menjunjung moralitas bangsa.

Berikut ini saran yang bisa diberikan untuk para pengguna ponsel kamera:

1. Kuasai peralatan teknik barang elektronik. Bacalah buku panduannya dan cara menyimpan serta mengirim data. Begitu pula handycam, jika tidak mengerti cara mentransfernya, sebaiknya minta tolong kepada orang yang anda kenal.
2. Selalu mem-*back up* data pribadi yang ada di ponsel sehingga jika ponsel telah berpindah tangan maka data-data itu bisa dihapus. Serta yakin ketika ponsel itu dipindahtanggankan, semua data sudah dihapus.
3. Waspadai upaya akses yang tidak berlaku seperti mentransfer data ponsel di gerai atau tempat umum. Karena pihak ke-3 dapat dengan mudah memindahkan data yang masuk tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.
4. Jika video anda sudah tersebar di masyarakat, cepat lapor ke aparat berwajib. Jangan pernah menyatakan kalau itu bukan diri anda, apalagi sampai memberi keterangan palsu, karena hal itu dapat menyulitkan dan aparat pun akan kesulitan menangkap pelaku yang menyebarkan video pribadi tersebut.[]

Daftar Rujukan

- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Vivian, John, *The Media of Mass Communication; Fifth Edition*, Allyn and Bacon, USA, 1999.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Undang-Undang Penyiaran dan Pers, Fokusmedia, Juli 2005.
- HU Pikiran Rakyat. 28 Desember 2006.
- Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, *Industri Pers dan Prospek Kebebasannya*, Rosda, Oktober 2000.

Biodata Penulis

Nia Kania, S.IP dilahirkan di Bandung pada 8 Juli 1979. Tercatat sebagai dosen tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Untirta. Menempuh pendidikan sarjana (S1) di bidang hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, dan tengah menyelesaikan studi Pascasarjana Komunikasi di Unpad, Bandung. Saat ini tinggal di Kompleks Widya Asri, Serang. Bisa dihubungi di nomor mobile 081573468559.